



P U T U S A N

Nomor : PUT/68- K/PM.II- 09/AU/VI/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SETIAWAN KAKIAY.**
Pangkat/NRP : Kopda / 521900.
Jabatan : Anggota Staf Inspektorat Korpaskhas.
Kesatuan : Mako Korpaskhas.
Tempat dan tgl.lahir : Ambon, 28 Agustus 1977.

Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Jln. Jendral Sudirman Gg.
Manunggal II C No. III A Cibeureum

Kota Bandung

Terdakwa ditahan sejak tanggal 1 Pebruari 2007 sampai dengan 20 Pebruari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Denma Mako Korpaskhas selaku Ankum Nomor : POM-AU-IDIK- /10/408- A/II/2007 tanggal 1 Pebruari 2007, dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 20 Pebruari 2007 ber-dasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Denma Mako Korpaskhas selaku Ankum Nomor : POMAU-IDIK/10/410- A/II/2007 tanggal 20 Pebruari 2007.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Satpom Denma Mako Korpaskhas
Nomor : POMAU-IDIK/11/414-
A/II/2007 tanggal 9 Pebruari
2007.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Korpaskhas TNI AU selaku Papera Nomor : Skep-/24/V/2007, tanggal 2 Mei 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/112/K/AU/II-09/V/2007 tanggal 29 Mei 2007.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/68/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/68/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/112/K/AU/II- 09/V/2007 tanggal 29 Mei 2007 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa Kopda Agus setiawan Kakiay NRP. 521900 terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Ketidakhadiran yang disengaja, sebagai- mana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

- c. Menyatakan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar absensi atas nama Terdakwa, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 18 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Januari 2007, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Mako Korpaskhas TNI AU Bandung, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AU pada tahun 1997, melalui Secata di Lanud Adi Sumarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjurta, pada tahun 1998 mengikuti Separada, tahun 1998 mengikuti Komando Angkatan XII di Depodiklat, tahun 2005 mengikuti Susjurlata Askhas Angkatan XII di Skadik 204 Lanud Sulaiman, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinast di Mako Korpaskhas dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2007, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan dengan alasan merasa bingung karena mempunyai hutang kepada sesama anggota TNI AU dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada kesatuan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Mayor Psk Sigit H. Sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tidak berbentuk uang karena Terdakwa mengambil barang berupa sepatu untuk dijual secara kredit.
- b. Puskoveri sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Korerasi Mako Korpaskhas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diangsur selama 4 tahun perbulannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- d. Toko Primkopau per bulan Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk angsuran HP dan juga mengambil barang-barang kebutuhan rumah tangga.

Sehingga gaji Terdakwa setelah dipotong hutang hanya tersisa setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dibantu oleh keluarga istri.

3. Bahwa Terdakwa meminjam uang ke Koperasi Mako Korpaskhas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bisnis sembako di daerah Pasir Jambu Ciwidey Bandung namun tidak berhasil bahkan bangkrut karena orang yang Terdakwa percaya meninggal dunia.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah dengan kegiatan sehari-hari mengasuh anak.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Satpom Denma Mako Korpaskhas pada tanggal 31 Januari 2007 sekira pukul 22.30 wib di rumah Mayor Psk Sigit H. Di Perumahan Pepabri Margahayu Kencana Bandung, pada saat Terdakwa sedang membayar hutang kepada Mayor Psk Sigit H. Sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mako Korpaskhas dan dimasukkan ke dalam ruangan tahanan Mako Korpaskhas untuk diproses hukum lebih lanjut.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 18 Januari 2007

sampai dengan tanggal 31 Januari 2007 atau selama 14 (empat belas) hari atau selama kurang dari tiga puluh hari.

7. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 :

Nama lengkap : HALILUR RAHMAN, S.Ag ; Pangkat/NRP. : Mayor Psk/520857 ; Jabatan : Parik Ops Korpaskhas ; Kesatuan : Mako Korpaskhas ; Tempat/tgl.lahir : Baturaja, 27 September 1970 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Mess Piccaulima Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004, di Provinsi NAD pada saat melaksanakan dinas di Aceh, kemudian bertemu lagi pada tahun 2006 di Mako Korpaskhas dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan famili.
2. Terdakwa sekarang satu Kesatuan dengan Saksi di Mako Korpaskhas dan tingkah laku Terdakwa sebelum desersi baik dan tidak ada masalah demikian juga kehidupan keluarga Terdakwa tidak ada masalah.
3. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 18 Januari 2007 sampai dengan 31 Januari 2007 dan Terdakwa pernah telepon kepada Pratu Hamka ijin untuk tidak masuk dinas karena mempunyai kepentingan keluarga, namun sampai dengan tanggal 31 Januari 2007 Terdakwa keterusan tidak masuk dinas tanpa ijin komandan kesatuan.
4. Bahwa upaya Kesatuan untuk mencari Terdakwa pada hari ketiga dan keempat namun tidak ber-hasil dan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kurang lebih 14 hari dan selama tidak masuk dinas dan Saksi bersama Sertu Supriadi telah berupaya melakukan pencarian ke daerah Bandung dan Majalaya namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
5. Alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena punya hutang ke Mayor Sigit selain itu Terdakwa punya hutang di Primkopau Mako Korpaskhas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan hutang di tempat-tempat lain yang tidak Saksi ketahui dan selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah mem-beritahukan keberadaannya
6. Terdakwa kembali dengan cara ditangkap oleh Satpom Denma Mako Korpaskhas pada tanggal 31 Januari 2007, kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam ruangan tahanan Mako Korpaskhas.
7. Hutang Terdakwa ke Koperasi Rp. 20.000.000,- sedangkan gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya sejak punya hutang sekitar Rp. 100.000,- dan hutang Terdakwa banyak selain ke koperasi juga punya hutang ke orang lain tapi Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa berhutangnya dan Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pimpinan masalah hutang
8. Selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas keadaan negara RI dalam keadaan aman dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SUPRIANTO ; Pangkat/NRP : Sertu / 514365 ; Jabatan : Anggota Staf Inspektorat Korpaskhas ; Kesatuan : Mako Korpaskhas ; Tempat/tgl. lahir : Blora, 22 Juni 1969 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Catalina I No. 42 Blok D Rt. 03/04 Lanud Sulaiman Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2004 di mako Korpaskhas, sebatas hubungan atasan dengan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 18 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Januari 2007.
3. Sebelum pergi Terdakwa pernah menelepon kepada Sdr. Hamka minta ijin tidak masuk dinas sehari yaitu pada tanggal 18 Januari 2007 dikarenakan ada kepentingan keluarga.
4. Sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena mempunyai hutang di Koperasi Mako Korpaskhas dan kepada anggota lainnya, dan sisa gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya kurang dari Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu dikasih waktu 3 hari untuk melunasi hutang.
5. Bahwa rincian hutang Terdakwa sebagai berikut :
 - a. Mayor Psk Sigit H. Sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
 - b. Puskoveri sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Koperasi Mako Korpaskhas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diangsur selama 4 tahun perbulannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - d. Toko Primkopau per bulan Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk angsuran HP dan juga mengambil barang-barang kebutuhan rumah tangga.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya me-lakukan pencarian di daerah Bandung sampai Majalaya namun tidak berhasil ditemukan.
7. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 31 Januari 2007 sekira pukul 22.30 wib pada saat Saksi dan Serka Ali Mutholib sedang piket mendapat laporan dari Mayor Psk Sigit H memberitahukan bahwa Terdakwa berada di rumahnya di Margahayu Kencana Bandung, kemudian Saksi dan Serka Ali Mutholib pergi menuju rumah Mayor Psk Sigit H untuk menangkap Terdakwa dan dimasukkan ke ruang tahanan untuk proses hukum lebih lanjut.
8. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiap kan untuk operasi militer dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

negara RI dalam keadaan aman.
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk TNI sejak tahun 1997, melalui Secata di Lanud Adi Sumarmo, setelah lulus di-lanjutkan dengan Susjurta, pada tahun 1998 mengikuti Separada, tahun 1998 mengikuti Komando Angkatan XII di Depodiklat, tahun 2005 mengikuti Susjurlata Askhas Angkatan XII di Skadik 204 Lanud Sulaiman, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Mako Korpaskhas dengan pangkat Praka.

2. Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 18 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Januari 2007 tapi sebelumnya Terdakwa telepon kepada Praka Hamka untuk ijin tidak masuk dinas selama satu hari

karena ada kepentingan keluarga, kemudian hari berikutnya Terdakwa tidak masuk dinas karena merasa kebingungan belum bisa membayar kepada Mayor Psk Sigit H. sesuai dengan waktu yang dijanjikan.

3. Hutang Terdakwa kepada Mayor Sigit Rp. 1.100.000,- karena mengambil barang berupa 20 pasang sepatu kemudian dicicilkan kepada orang lain 10 kali bayar dan hasil cicilannya habis terpakai dan Terdakwa mengambil barang kepada Mayor Sigit untuk dikreditkan dan uangnya tidak disetorkan kepada Mayor Sigit karena dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.

4. Alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena mempunyai banyak hutang dan harus me-ngembalikan dalam waktu 3 hari dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas mencari uang untuk bayar hutang sedangkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dibantu oleh keluarga istri Terdakwa.

5. Selain mencari uang untuk bayar hutang, Terdakwa usaha bisnis sembako di daerah Pasir Jambu Ciwidey Bandung dengan meminjam uang ke Koperasi Mako Korpaskhas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun tidak berhasil bahkan bangkrut karena orang yang dipercaya meninggal dunia.

6. Bahwa rincian hutang Terdakwa di kesatuan sebagai berikut :
- Mayor Psk Sigit H. Sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tidak berbentuk uang karena Terdakwa mengambil barang berupa sepatu untuk dijual secara kredit.
 - Puskoveri sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Korerasi Mako Korpaskhas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diangsur selama 4 tahun perbulannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - Toko Primkopau per bulan Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk angsuran HP dan juga mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang-barang kebutuhan rumah tangga.
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sisa gaji yang diterima Terdakwa Rp. 180.000,- / bulan dan untuk biaya hidup kurang sehingga dibantu oleh orang tua istri Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Anggota Satpom Denma Mako Korpaskhas pada tanggal 31 Januari 2007 pada saat Terdakwa sedang di rumah Mayor Psk Sigit untuk membayar hutang, kemudian Terdakwa dibawa ke Mako Korpaskhas dan dimasukkan ke ruang tahanan untuk proses hukum lebih lanjut.
9. Terdakwa pernah tugas operasi dan lama masa dinas Terdakwa ± 10 tahun dan atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa masih ingin berdinasi kembali menjadi anggota TNI.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar daftar absensi Terdakwa atas nama Praka Agus Setiawan Kakiay NRP. 521900 anggota Staf Inspektorat Korpaskhas Mako Korpaskhas, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di-dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AU, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Mako Korpaskhas dengan pangkat Praka NRP. 521900.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 18 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Januari 2007 atau selama ± 14 (empat belas) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) tidak pernah mem-beritahukan keberadaannya kepada kesatuan.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) karena merasa bingung mempunyai banyak hutang di kesatuan maupun di luar kesatuan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Mayor Psk Sigit H. Sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tidak berbentuk uang karena Terdakwa mengambil barang berupa sepatu untuk dijual secara kredit.
 - b. Puskoveri sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Korerasi Mako Korpaskhas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diangsur selama 4 tahun perbulannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - d. Toko Primkopau per bulan Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
puluh ribu rupiah) untuk angsuran HP dan juga mengambil barang-barang kebutuhan rumah tangga.

5. Bahwa benar gaji Terdakwa setelah dipotong hutang hanya tersisa setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dibantu oleh keluarga istri.

6. Bahwa benar tujuan Terdakwa meminjam uang ke Koperasi Mako Korpaskhas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk digunakan bisnis sembako di daerah Pasir Jambu Ciwidey Bandung namun tidak berhasil bahkan bangkrut karena orang dipercaya Terdakwa meninggal dunia.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa berada di rumah dengan kegiatan sehari-hari mengasuh anak.

8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 31 Januari 2007 pada saat Terdakwa sedang di rumah Mayor Psk Sigit untuk membayar hutang, kemudian Terdakwa dibawa ke Mako Korpaskhas dan dimasukkan ke ruang tahanan untuk proses hukum lebih lanjut.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sesuai perbuatannya dan akan dipertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Minimal satu dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam putusan.mahkamahagung.go.id tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah benar bernama Agus Setiawan Kakiy dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus militer / prajurit TNI AU.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer / TNI-AU, masih berdinas aktif dengan pangkat Praka Nrp. 521900, jabatan Anggota Staf Inspektorat Korpaskhas, Kesatuan Mako Korpaskhas TNI AU dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Denma Korpaskhas sejak tanggal 18 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Januari 2007 atau selama \pm 14 (empat belas) hari secara terus-menerus adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan alasan karena merasa bingung mempunyai banyak hutang di kesatuan yang untuk digunakan bisnis sembako di daerah Pasir Jambu Ciwidey Bandung namun tidak berhasil bahkan bangkrut karena orang dipercaya Terdakwa meninggal dunia.
2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan kesatuan Mako Korpaskhas harus ada ijin dari atasan yang berwenang dan meninggalkan kesatuan tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan/dinas kecuali telah mendapat ijin dari Dansat untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ke dua telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak sedang di-persiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama kurang dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Denma Mako Korpaskhas sejak tanggal 18 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Januari 2007 atau selama \pm 14 (empat belas) hari dilakukan secara terus menerus adalah waktu yang tidak lebih lama dari 30 hari hal ini fakta mana sesuai dengan daftar absensi Anggota Staf Inspektorat Korpaskhas.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus Terdakwa melakukan perbuatan ini karena tuntutan membayar hutang ke beberapa pihak sementara usahanya yang dimodali dengan hutang ke Koperasi macet sehingga Terdakwa tidak dapat mengembalikan cicilannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan THTI dengan alasan pemenuhan kebutuhan ekonomi sering menjadi penyebab atau alasan dari pelanggaran bagi anggota TNI, namun dalam kasus ini sesungguhnya Terdakwa semata-mata bukan karena masalah ekonomi tapi karena ingin berprofesi ganda sehingga alasan tersebut tidak dapat diterima.

3. Bahwa pelanggaran THTI masih merupakan pelanggaran yang tertinggi dalam catatan pengadilan, hal ini pada umumnya bukan saja dilakukan oleh prajurit bawahan, fenomena yang mendorong kasus ini adalah perilaku dan pola hidup serta masih timpangnya antara kebutuhan fisik minimum dengan penghasilan prajurit TNI, karena apabila diadakan penelitian secara empiris maka diduga hampir separuh prajurit TNI memiliki hutang pada Lembaga Perbankan, keadaan ini tentu tidak dapat dibiarkan tanpa ada perubahan kebijakan Pemerintah, karena prajurit TNI yang profesional juga membutuhkan kesempatan dan kemampuan sosial serta ekonomi keluarga yang mapan dan berpengharapan apalagi prajurit TNI yang berada dalam satuan / pasukan tempur yang disiapkan untuk digunakan setiap saat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa masih muda dan masih diharapkan dapat merubah sikap dan tingkah lakunya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan etika prajurit yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : - 1 (satu) lembar daftar absensi Terdakwa atas nama Praka Agus Setiawan Kakiay Nrp. 521900 anggota Staf Inspektorat Korpaskhas Mako Korpaskhas, adalah bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa oleh karenanya Majelis akan menentu-kan statusnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AGUS SETIAWAN KAKIAY PRAKA NRP. 521900, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Ketidakhadiran yang disengaja.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar daftar absensi Terdakwa atas nama Praka Agus Setiawan Kakiay NRP. 521900 anggota Staf Inspektorat Korpaskhas Mako Korpaskhas, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2007, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P dan KAPTEN CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR SUS BUDIHARTO, SH NRP. 518367 dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA – I
HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

SUKARDIYONO, SH

KAPTEN CHK NRP. 591675

VENTJE BULO, SH

MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)